

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Matuari Kota Bitung

Implementation of Village Fund Management Policy in Handling the Impact of Covid-19 in Matuari District, Bitung City

Sefferson Sumampouw⁽¹⁾, Shirley Goni⁽²⁾, Deysi Tampongangoy⁽²⁾

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
*Penulis untuk korespondensi: sefferson2509@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Rabu, 27 Juli 2022
Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 September 2022

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of urban village fund management policies in handling the impact of Covid-19 in Matuari District, Bitung City. Research using descriptive qualitative method. With a research focus on communication indicators, resources, disposition and bureaucratic structure with informants taken using a purposive sampling technique consisting of sub-district heads, heads of financial sub-divisions of Matuari District, village heads, heads of LPM sub-districts and the community. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis using data reduction, data display and data verification. The results showed that the process of conveying information to the community was not directly socialized because there was a prohibition against crowding which relied on community activities, namely when there were ups and downs and did not utilize information technology and delivery was not carried out consistently by village officials. On the resource indicator, the human resources in charge of carrying out the policy are lacking, the required budget must be increased and the facilities need to be increased. The disposition indicator shows that policy implementers already have good attitudes and character but need to be improved in order to gain public trust because discrimination is still found because the provision of assistance is still subjective due to proximity to village officials. The bureaucratic structure indicator shows that the SOP (Standard Operating Procedure) has been clearly stated in Mayor Regulation Number 37 of 2020 and has been implemented properly but not optimally by policy implementers.

Keywords : implementation; management; village fund; covid-19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan fokus penelitian terhadap indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan informan diambil menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari camat, kasubag keuangan Kecamatan Matuari, lurah, ketua LPM kelurahan dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi kepada masyarakat kurang dilaksanakan sosialisasi secara langsung karena adanya larangan berkerumun yang mengandalkan pada kegiatan masyarakat yaitu pada saat ada kegiatan suka duka dan tidak memanfaatkan teknologi informasi serta penyampaian tidak dilakukan secara konsisten oleh aparat kelurahan. Pada indikator sumber daya, SDM yang bertugas menjalankan kebijakan sangat kurang, anggaran yang dibutuhkan harus ditingkatkan serta fasilitas perlu diperbanyak. Pada indikator disposisi menunjukkan para pelaksana kebijakan telah memiliki sikap dan karakter yang baik namun perlu ditingkatkan agar meraih kepercayaan masyarakat karena masih ditemukan adanya diskriminasi karena pemberian bantuan masih subjektif karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa SOP (Standar Operating Procedure) sudah termuat jelas dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 dan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal oleh pelaksana kebijakan.

Kata kunci : implementasi; pengelolaan; dana kelurahan; covid-19

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah kelurahan merupakan suatu bagian dari organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah tingkat yang lebih tinggi, serta mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan di bawahnya. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan atau negara saja tetapi harus melibatkan seluruh elemen baik dalam interen birokrasi maupun luar birokrasi publik (masyarakat). Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan yang lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dan kelurahan bersifat hirarki. Pembentukan kelurahan ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna atau berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Salah satu pelayanan yang harus ditangani oleh kelurahan adalah pada saat terjadinya bencana kemanusiaan maupun bencana alam yang tentunya harus bersinergi dengan pemerintah kecamatan dalam penanganannya. Salah satunya kejadian pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia secara khususnya dan dunia secara umumnya. Hal ini secara otomatis berlaku juga di tingkat kabupaten/kota bahkan kelurahan dimana tidak terlepas yaitu seluruh kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan Matuari.

Pandemi *covid-19* memberi dampak yang signifikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali masyarakat yang berada di desa dan kelurahan. Dampak yang paling dirasakan berada pada bidang ekonomi dimana masyarakat

dalam beraktivitas dibatasi bahkan tidak diijinkan untuk beraktivitas di luar rumah yang tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pemerintah Indonesia kian sigap membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak *covid-19*, pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari dana alokasi desa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan mata pencaharian karena virus corona, pandemi *covid-19*. BLT juga bisa berasal dari Dana Kelurahan yang dialokasikan untuk penanganan *covid-19*. Pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Bitung menyalurkan paket sembako kepada kepala keluarga (KK) yang tersebar di 8 kecamatan dan 69 kelurahan. Bantuan sosial (bansos) ini diharapkan dapat mengurangi beban warga yang terdampak pandemi *covid-19*. Bantuan bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemkot Bitung sebesar Rp 300 miliar. Jumlah penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten/kota. Penyaluran dana bantuan tunai ini harus tepat sasaran kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak dari pandemi *covid-19* harus ada koordinasi program mulai dari pusat, provinsi dan kota. Dalam hal ini akurasi data dan kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat akan menjamin bahwa penerima bantuan tidak akan ganda. Melalui jaringan kerja hingga ke tingkat rukun warga (RW)/ rukun tetangga (RT) serta pemantuan independen akan memverifikasi data yang akurat dan cepat tersalurkan. Dengan koordinasi yang sistematis serta kolaboratif akan menghasilkan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Dalam penyaluran bantuan sosial ini pemerintah mengakui masih banyak kekurangan, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang mendapat bantuan lebih. Pentingnya koordinasi pemerintah pusat daerah dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak *covid-19*. Koordinasi diperlukan agar tidak tumpang tindih, apalagi sampai penerimanya ganda. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk penanganan *covid-19* serta dampaknya. Peran lurah menjadi penentu terbesar dalam pendistribusian bantuan sosial tersebut secara merata kepada warga terdampak atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta diperlukan pengawasan dari masyarakat guna memastikan program-program bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran. Semuanya diupayakan agar masyarakat penerima bantuan tidak mengalami diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian.

Pemerintah Kota Bitung dalam upaya menangani dampak pandemi *covid-19* mengeluarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Bitung. Hal ini berlaku juga bagi kelurahan-kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan Matuari di Kota Bitung.

Kecamatan Matuari adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kota Bitung yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat yang dibagi ke dalam 8 kelurahan. Proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah yaitu camat dan lurah. Peran camat dan lurah dalam menyalurkan bantuan sosial harus diperhatikan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) orang yang benar-benar layak menerima bantuan dari pemerintah sehingga dengan adanya bantuan bisa membantu sedikit perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, Peran lurah sangat penting dalam menyalurkan bantuan kepada penerima yang berhak.

Proses pendanaan untuk penanganan dampak *covid-19* dimaksudkan agar membantu masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19* yang dilakukan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan atau penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan/pencegahan *covid-19* dimana sasaran

penerima BLT adalah keluarga kurang mampu penduduk Kota Bitung, non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), non penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), non penerima Kartu Prakerja, dan non penerima jaring pengaman sosial atau program bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

Pandemi *covid-19* berdampak pada seluruh sektor yang berada di Kota Bitung baik perekonomian, kesehatan dan sosial. Dimana pada segi kesehatan, terjadi peningkatan jumlah kasus positif *covid-19* dan kematian yang cukup tinggi serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan. Pada sektor ekonomi, pendapatan masyarakat menurun drastis dimana penawaran dan permintaan barang dan jasa sangat berkurang terlebih diakibatkan kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Struktur perekonomian Kota Bitung ditopang dari sektor industri dan perikanan yang dimana pada masa pandemi banyak pekerja yang dirumahkan sehingga produksi menurun drastis. Perlambatan ekonomi tersebut selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran terutama pada sektor usaha mikro dan kecil serta industri rumah tangga. Pada sektor sosial, pandemi *covid-19* di Kota Bitung banyak memberi dampak pada pendapatan keluarga yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga seperti biasanya. Oleh sebab itu pemerintah Kota Bitung melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam menangani dampak tersebut mengeluarkan Perwako No. 37 Tahun 2020.

Dalam upaya penanganan dampak *covid-19* tersebut dibutuhkan dana penanganan yang oleh Pemkot Bitung dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum Tambahan untuk membantu penanganan dampak *covid-19* tersebut. Hal ini yang mendasari untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dana kelurahan untuk penanganan dampak *covid-19*, dengan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Penanganan Dampak *Covid-19* di Kecamatan Matuari Kota Bitung”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak *covid-19* di Kecamatan Matuari, Kota Bitung?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak *covid-19* di Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. **Manfaat Teoritis**
Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sumberdaya pengelolaan pembangunan.
2. **Manfaat Praktis**
Dapat memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bergelut dalam pengambilan kebijakan dan juga kepada masyarakat sebagai subyek pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Penelitian dimulai dari kegiatan survei pendahuluan, dengan kegiatan pembimbingan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, pembimbingan serta ujian tesis. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi, menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dicermati. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk mendapat deskriptif holistik objek penelitian secara akurat.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian implementasi kebijakan menggunakan dasar teori kebijakan menurut Edward III (2009) dengan aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari:

1. *Comunication* (Komunikasi), yaitu proses penyampaian tentang program dana kelurahan untuk menangani dampak pandemi *covid-19*.

2. *Resources* (Sumber Daya), yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial, dalam hal ini ketersediaan pelaksana implementasi dan anggaran yang mendukung pelaksanaan implementasi.
3. *Disposition* (Disposisi), yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh implementor tentang kebijakan yang dibuat agar penyampaian pada masyarakat dapat tersalur dengan baik.
4. *Bureaucratic structure* (Struktur birokrasi), yaitu pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2011). Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yang akan dilakukan. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Berdasarkan teknik *purposive sampling* yang digunakan, informan diambil sebanyak 26 orang, terdiri dari:

1. Camat Matuari (1 orang)
2. Kasubag Keuangan Kecamatan Matuari (1 orang)
3. Lurah (8 orang)
4. Ketua LPM Kelurahan dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat(8 orang)
5. Anggota masyarakat perwakilan kelurahan (8 orang)

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2010), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual. Sejalan dengan itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi dan studi lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan

- terkait informasi yang relevan dengan penelitian;
2. Wawancara, yaitu memperoleh data primer baik dari informan kunci (*key informan*), maupun informan lain yang perannya juga relevan dalam mendukung penelitian.
 3. Studi Kepustakaan dan dokumen kualitatif, yaitu menggunakan studi kepustakaan terutama mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, misalnya informasi dari peraturan dan petunjuk pelaksanaan kebijakan, laporan kantor, data-data dinding yang dianggap relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian
 4. Audio dan visual, yaitu data berbentuk materi audio dan visual ditunjukkan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, atau paling tidak dapat digunakan data pendukung penelitian. Audio dan visual dalam penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara dan dokumentasi pelaksanaan kebijakan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik *interactive model*, yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan, sehingga mencapai suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Selanjutnya, proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak *covid-19* di Kecamatan Matuari, Kota Bitung yang

menggunakan dasar teori kebijakan menurut Edward III (2009), dengan aspek-aspek kebijakan berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Faktor komunikasi ini mencakup tiga hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Berikut hasil wawancara penulis dengan informan Camat Matuari Kota Bitung ketika di wawancarai tentang proses penyampaian (transmisi) informasi kepada masyarakat mengatakan bahwa:

"Kegiatan sosialisasi tentang implementasi kebijakan penanganan covid-19 kepada para lurah dan perangkat kelurahan telah dilakukan namun terkendala oleh pandemi covid-19 sehingga banyak dilakukan via online dengan aplikasi zoom ataupun dengan memanfaatkan media sosial facebook milik kelurahan masing-masing. Selain itu sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat menggunakan pengeras suara yang ada di rumah kepala lingkungan dan ketua RT serta di rumah-rumah ibadah. Kami juga menyampaikan langsung hal tersebut disaat kegiatan duka maupun suka sewaktu menyampaikan sambutan pemerintah. Bukan hanya lisan tapi melalui tulisan lewat baliho juga digunakan untuk sosialisasi ini walaupun tidak bisa mencakup keseluruhan wilayah Matuari. Untuk Teknis penyaluran dana kelurahan di Kota Bitung diatur melalui Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan untuk penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Bitung. Dimana sesuai dengan peraturan Wali Kota Bitung tersebut dijelaskan terkait tahapan pengelolaan dana kelurahan untuk penanganan dampak covid 19 yaitu diberikan sebagai (BLT) kepada masyarakat yang

nilainya Rp 300.000,- dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan/pencegahan covid-19, dan ini diprioritaskan kepada keluarga kurang mampu yang bukan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) serta bantuan jaring pengaman sosial lainnya yang diberikan kepada pemerintah, ini yang kami sosialisasikan kepada warga agar tidak terjadi kecemburuan dilapangan.”

Selain itu unsur komunikasi yang tidak boleh diabaikan yaitu koordinasi yang juga penting ditingkatkan agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, hasil wawancara dengan BR, 39 tahun, lurah di Kecamatan Matuari mengatakan bahwa :

“Koordinasi dilakukan dalam rapat terbatas bersama camat kemudian di koordinasikan dengan kepala lingkungan, ketua RT, LPM serta para tokoh agama, koordinasi dengan para kepala lingkungan dan ketua RT biasanya disaat melakukan apel kerja seminggu sekali di kantor lurah. Koordinasi dengan camat dalam rangka memonitor dan mengawasi jalannya proses ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan koordinasi dengan para kepala lingkungan dan ketua RT dalam rangka mendapatkan data terkait usulan nama-nama penerima BLT serta koordinasi dengan LPM dan tokoh agama karena data itu akan dimusyawarahkan di kelurahan untuk menentukan nominatif penerima sesuai dengan kuota anggaran tersedia.”

Unsur komunikasi yang penting juga yaitu konsistensi, apakah kebijakan ini disampaikan dengan konsisten oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat selaku objek kebijakan tersebut, terkait hal ini dilakukan konfirmasi kepada masyarakat melalui wawancara dengan HG, 41 tahun, ketua LPM Kecamatan Matuari yang tinggal di kelurahan Tanjung Merah, mengatakan bahwa :

“Sering mendengar sosialisasi dari perangkat kelurahan terkait kebijakan pengelolaan dana kelurahan untuk covid-19 dari kegiatan duka dan suka ataupun rapat dimana saya hadir sebagai terundang. Namun ini memang perlu dilakukan terus menerus dan bukan hanya lurah saja yang

dapat menyampaikan, tetapi melalui perangkat kelurahan yang lain seperti kepala lingkungan, ketua RT, sekretaris lurah dan kepala seksinya juga harus tahu dan memahami. Terdapat beberapa kejadian ketika bertanya kepada perangkat kelurahan yang lain namun belum bisa menjawab sehingga harus menunggu lurah. Ini juga perlu diperhatikan dalam sosialisasi bukan hanya saat acara duka dan suka tapi dalam sosialisasi terbatas perlu mengundang masyarakat untuk hadir dan mendengar sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Banyak kejadian terkait hal ini disampaikan saat musyawarah kelurahan saja baru diberi tahu, padahal kalau disampaikan sejak awal setidaknya kami dapat membantu pala RT dalam melakukan pendataan dilapangan.”

Sumber Daya (Resources)

Menurut Edward III (2009), sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Untuk sumber daya manusia yaitu dari segi kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan wawancara dengan ML, 34 tahun, lurah di Kecamatan Matuari terkait ketersediaan sumber daya manusia:

“Sejak tahun 2019 untuk mendukung proses pengelolaan dana kelurahan telah diangkat di kelurahan ASN yang bertugas membantu lurah sebagai kuasa pengguna anggaran yaitu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu kelurahan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembantu kelurahan dan bendahara kelurahan, selain itu juga para Kepala lingkungan dan ketua RT merupakan garda terdepan untuk melakukan pendataan yang jumlah bervariasi masing-masing kelurahan, mereka juga dibantu dengan tenaga harian lepas (THL) yang ditempatkan di kelurahan-kelurahan.”

Sementara itu kendala terkait sumber daya manusia menurut camat di Kecamatan Matuari, bahwa:

“Ketersediaan sumber daya manusia yaitu ASN seperti PPK Pembantu kelurahan, PPTK Pembantu Kelurahan dan bendahara pembantu kelurahan yang berada di kelurahan pada umumnya tidak pernah mengelola administrasi keuangan sama seperti pada perangkat daerah lainnya, sehingga ini memberikan kesulitan ketika penatausahaan dan pengelolaan keuangan dana kelurahan. Terjadinya kelambatan penyerapan anggaran karena selain penuh kehati-hatian kurangnya juga pemahaman terkait teknis perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, oleh sebab itu banyak yang akhirnya otodidak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.”

Dari hasil wawancara tersebut ternyata pentingnya kesiapan sumber daya manusia bukan hanya kuantitasnya tetapi juga kualitasnya. Sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki kapasitas kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar dapat berlangsung efektif dan efisien bukan sekedar program rutinitas belaka.

Selanjutnya sumber daya anggaran merupakan hal yang penting dalam aspek ketersediaan sumber daya oleh sebab itu berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2020 diberikan BLT kepada warga masyarakat yang besarnya sejumlah Rp 300.000,- yang penentuan nama-namanya diambil oleh kepala lingkungan dan ketua RT dari masyarakat kurang mampu dan KTP berdomisili Bitung yang bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah seperti PKH, BPNT, kartu prakerja dan bantuan sosial lainnya dan diusulkan ke kelurahan untuk dimusyawarahkan daftarnya bersama ketua LPM, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara dengan VT, 32 tahun, lurah di Kecamatan Matuari, bahwa:

“Kelurahan yang banyak penduduknya mengalami kesulitan dalam penentuan nama-nama tersebut karena keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akibatnya banyak juga yang tidak dapat bantuan tersebut walaupun jumlahnya telah kami kurangi berdasarkan musyawarah kelurahan dari Rp 300.000,- menjadi Rp

200.000,- ini yang menimbulkan polemik di masyarakat sementara antara kelurahan yang sedikit jumlah penduduknya dengan kami yang banyak jumlah penduduknya mendapatkan alokasi anggaran yang sama.”

Hal ini juga dikuatkan dengan wawancara terhadap MS, 53 tahun, lurah di Kecamatan Matuari yang mengatakan bahwa jumlah penduduk di wilayah yang dipimpinnya kurang lebih 12 ribu jiwa, sangatlah tidak adil bila disamakan dengan kelurahan lainnya yang hanya sedikit jumlah penduduknya namun memiliki alokasi anggaran yang sama, akibatnya banyak masyarakat yang tidak tersentuh bantuan yang seharusnya diterima, kurang lebih 875 KK penerima dari hampir kurang lebih 4000 KK yang jumlahnya per keluarga sebesar Rp 300.000,-. Berbeda dengan kelurahan lainnya yang bisa menerima BLT sampai ke tahap kedua namun untuk tahap pertama saja benar-benar tidak mencukupi.

Sumber daya anggaran juga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana kelurahan melalui tambahan insentif bagi ASN yang mendapatkan tugas tambahan di kelurahan, sebagaimana hasil wawancara dengan camat Matuari bahwa masing-masing kelurahan ditugaskan 3 orang ASN yang diangkat sebagai PPK pembantu kelurahan, PPTK pembantu kelurahan, serta bendahara, dana kelurahan yang masing-masing mendapatkan honorariumnya setiap bulan, mengatakan bahwa :

“Bendahara pembantu kelurahan sebesar Rp 2.750.000,-, PPK pembantu kelurahan sebesar Rp 500.000,-, PPTK pembantu kelurahan sebesar Rp 400.000,-. Namun insentif ini tidak berlaku untuk tahun 2021 tetapi hanya tahun anggaran 2020 saja, dengan pemberian tambahan penghasilan ini diharapkan kinerjanya semakin maksimal, demikian pula kepala lingkungan dan ketua RT yang menjadi garda terdepan diberikan insentif setiap bulannya sebesar Rp 1.750.000,- dan Ketua RT sebesar Rp 1.250.000,- bukan itu saja tapi di kelurahan-kelurahan diperbantukan THL sebanyak 5 orang yang diberikan insentif sebesar Rp 2.000.000,- per bulannya dengan masing-masing kelurahan minimal terdapat 5 orang THL. Lurah sendiri sebagai ketua satgas covid kelurahan sejak tahun 2021 menerima

tambahan penghasilan sebesar Rp 1.350.000,-, ketua LPM sebagai sekretaris stgas covid kelurahan menerima insentif sebesar Rp 1.250.000,-, bendahara kelurahan sebesar Rp 1.050.000,-, Urusan fungsi sebesar Rp 1.100.000,- serta penjaga posko sebesar Rp 100.000,- per sekali bertugas dengan alokasi 20 hari kerja sehingga dapat mengantongi kurang lebih Rp 2.000.000,- per orang dengan masing-masing posko terdapat 4 orang penjaga posko. Insentif ini merupakan anggaran dana kelurahan yang dialokasikan untuk menangani pandemi covid-19.”

Senada dengan pernyataan camat Kecamatan Matuari bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/149/2021 Tentang Penetapan Penerima Insentif Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tingkat kelurahan di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara maka semua anggota satgas covid-19 kelurahan diberikan insentif. Dengan adanya insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja satgas covid dalam menegakan protokol kesehatan serta memaksimalkan vaksinasi kepada seluruh masyarakat.

Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, tidak kalah pentingnya juga dalam implementasi kebijakan menurut Edward III (2009) yaitu sumber daya informasi, sumber daya fasilitas dan sumber daya kewenangan. Sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Hal ini dikemukakan oleh Tachjan (2006) bahwa, *“Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed.”* artinya ketidakcukupan sumber daya akan berarti hukum tidak bisa ditegakkan, pelayanan tidak bisa disediakan, dan aturan yang beralasan tidak dapat dikembangkan. Hasil wawancara terhadap PK, 49 tahun, lurah di Kecamatan Matuari, bahwa:

“Sumber daya informasi telah tersedia dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2020, tinggal dipahami hal tersebut, namun diakui banyak aparat perangkat kelurahan belum terlalu memahami informasi ini sehingga belum mampu meneruskannya dengan maksimal kepada masyarakat, bukan

hanya itu, tetapi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat masih kurang fasilitas penunjang seperti brosur-brosur, pamflet informasi yang bisa dengan mudah diteruskan kepada masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa informasi yang dibutuhkan perlu ditingkatkan ketersediaannya selain peraturan perundangan yang berlaku namun juga penyediaan brosur-brosur atau pamflet yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Sumber daya fasilitas menurut Edward III dalam Tachjan (2006) mencakup, *building, equipment, land, and supplies* yaitu bangunan, peralatan, lahan dan perlengkapan. Wawancara terhadap IR, 39 tahun, Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Matuari mengatakan:

“Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan telah tersedia sumber daya yang cukup di kelurahan-kelurahan, komputer telah tersedia di 8 kelurahan Kecamatan Matuari, demikian pula bangunan dan tanah di masing-masing kantor kelurahan telah menjadi aset pemerintah dan sudah tercatat, untuk mendukung kegiatan ini juga telah disiapkan perlengkapan kantor termasuk alat tulis kantor untuk kegiatan operasional di kelurahan.

Dari hal ini bisa dilihat ketersediaan sumber daya bangunan, peralatan, lahan dan perlengkapan sudah mencukupi. Demikian pula dengan sumber daya kewenangan dimana camat sebagai pengguna anggaran (PA) dan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maka camat atau lurah dapat memobilisasi pelaksanaan dana kelurahan. Wawancara dengan camat Kecamatan Matuari mengatakan bahwa kewenangan yang diberikan aturan memberi kesempatan kepada lurah untuk melaksanakan implementasi kebijakan ini sesuai kebutuhan masyarakat, karena jelas dengan kewenangan ini lurah memiliki otoritas terhadap pengambilan keputusan.

Disposisi (Disposition)

Disposisi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh implementor tentang kebijakan yang dibuat agar penyampaian pada masyarakat dapat tersalur

dengan baik. Disposisi juga berarti watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan tersebut dijalankan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Disposisi dalam pendapat ini merupakan faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga harus memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan. Nilai, kepercayaan, asumsi, persepsi, norma perilaku, dan pola (*pattern*) sikap, termasuk ke dalam aspek-aspek kebudayaan yang bersifat intangible (*intangible things*). Dengan demikian, disposisi (sikap) tersebut merupakan faktor budaya yang dimiliki oleh birokrasi. Faktor ini dapat diposisikan sebagai energi sosial yang dapat menggerakkan implementor.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Bitung bahwa tujuan penggunaan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* yang dilakukan melalui pemberian BLT dan/atau penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan/pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*. Hasil wawancara dengan RP, 47 tahun, lurah di Kecamatan Matuari terkait tujuan dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini menyampaikan:

“Memahami tujuan pemberian BLT untuk meringankan beban masyarakat dan penyediaan sarana prasana ini untuk membantu pelaksanaan tugas di lapangan serta mendukung sepenuhnya pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan yang dimanfaatkan untuk mengatasi pandemi covid-19, apalagi setiap lurah saat ini diberi insentif tambahan selaku ketua satgas covid kelurahan, sehingga dalam setiap kegiatan

baik suka maupun duka terus di sosialisasikan agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan dan wajib mengikuti vaksinasi seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Sebagai satgas covid di kelurahan kami juga terus dievaluasi oleh camat serta Bapak Walikota baik dalam pertemuan langsung maupun dalam rapat virtual melalui zoom meeting agar tanggung jawab yang besar ini dapat dikerjakan di kelurahan. Dalam rangka transparansi juga nama-nama penerima BLT yang sudah dimusyawarahkan di kelurahan bersama para LPM dan tokoh agama dan tokoh masyarakat di tempelkan di kantor lurah serta dibacakan dalam pengeras suara di rumah kepala lingkungan dan RT agar masyarakat bisa mengetahui, misalnya terdapat nama yang keliru atau tidak layak namun tampil sebagai penerima, kami menggantinya dengan nama yang layak sesuai hasil musyawarah. Terkait penggunaan media sosial untuk digunakan sebagai pengumuman kepada warga memang belum sepenuhnya dilakukan karena belum semua warga melek teknologi informasi, namun ini akan menjadi bahan evaluasi sesuai visi Kota Bitung menjadi kota digital.”

Hal ini juga ditambahkan oleh HG, 42 tahun, perwakilan LPM Kelurahan Matuari menyampaikan bahwa:

“Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ini dalam musyawarah kelurahan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya ketidakadilan dan diskriminasi, namun memang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan masih saja ditemui bantuan yang tidak tepat sasaran karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Musyawarah kelurahan dilakukan saat penentuan daftar nama masyarakat calon penerima BLT serta penentuan daftar sarana dan prasarana yang akan dibeli untuk menunjang penanganan covid-19 yang melibatkan LPM di kelurahan.”

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Bitung bahwa tahapan pemberian BLT kepada masyarakat dimulai dengan identifikasi sasaran terlebih dahulu yang berasal dari keluarga kurang mampu penduduk Kota Bitung non Penerima PKH, non Penerima BNPT, non penerima Kartu Prakerja dan non Penerima Program Jaring pengaman sosial atau bantuan sosial lainnya dari pemerintah, jika sasaran ini belum terpenuhi baru dapat mengakomodir para kepala lingkungan dan ketua RT di masing-masing kelurahan. Apabila sasaran penerima tersebut telah terpenuhi dan sisa anggaran masih tersedia dapat dialihkan ke penyediaan sarana/prasarana dalam rangka penanganan/pencegahan *corona virus disease (covid-19)*, semua ini dibahas dalam musyawarah antara lurah dengan LPM/tokoh agama/ tokoh masyarakat dan dibuatkan berita acaranya. Camat Kecamatan Matuari dalam wawancaranya menyampaikan terkait SOP penerimaan BLT dan penyediaan sarana prasarana penunjang belum tertuang dalam tulisan, demikian halnya SOP terkait kinerja satgas covid dan petugas posko *covid-19* di kelurahan sehingga dalam pelaksanaannya masih berbeda antar kelurahan satu dengan kelurahan lainnya. Hasil wawancara dengan JM, 53 tahun, lurah di Kecamatan Matuari mengatakan bahwa:

“Pedoman dan dasar aturan yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan untuk menangani dampak pandemi covid-19 sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun 2020 dan peraturan perundangan lainnya sudah termuat jelas terkait SOP pelaksanaan tersebut namun kelurahan belum menuangkannya dalam diagram alur pelayanan dan dibuatkan secara tertulis agar memudahkan proses tersebut. Dalam SOP

tersebut terlihat jelas siapa berbuat apa dari ketua RT dan kepala lingkungan yang bertugas mengumpulkan data masyarakat kurang mampu KTP domisili Bitung yang bukan merupakan penerima bantuan jaminan sosial dari pemerintah, data tersebut dibawa ke kantor lurah untuk dimusyawarahkan bersama dalam musyawarah kelurahan, termasuk dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Pengumpulan data tersebut diawali dengan pengumpulan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen inilah yang dibuatkan daftarnya untuk dimusyawarahkan bersama di kelurahan.”

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh VT, 32 tahun, Lurah di Kecamatan Matuari menyampaikan bahwa:

“Dalam musyawarah kelurahan di Manembo Nembo disepakati besarnya dana BLT yang disalurkan sebesar Rp 200.000,- saja karena banyaknya masyarakat yang menjadi sasaran tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang tersedia, hal ini awalnya menjadi polemik karena jumlahnya berbeda dengan kelurahan lainnya yang besarnya Rp 300.000,- tetapi karena sudah dimusyawarahkan sesuai dengan SOP kebijakan ini dapat dipahami. Ini perlu dipertimbangkan kembali untuk kedepannya agar adanya penambahan anggaran bagi kelurahan dengan penduduk yang cukup banyak agar semakin meluas penerima manfaatnya.

Hasil wawancara dengan perwakilan LPM di kelurahan oleh RL, 45 tahun, anggota masyarakat, menyampaikan bahwa:

“Pemberian BLT sudah sesuai dengan SOP dengan adanya musyawarah di kelurahan namun belum transparan dalam pelaksanaannya karena masih ada kelurahan yang tidak menempelkan dan mengumumkan nama-nama penerima manfaat sehingga perlu ditingkatkan transparansinya agar dapat dipercaya masyarakat. Selain itu pengumpulan KTP dan KK setiap menerima bantuan juga menyulitkan masyarakat karena harus mengeluarkan tambahan uang untuk melakukan fotocopy serta angkutan transportasi ke tempat fotocopy tersebut padahal sudah ada database kependudukan

berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kelurahan. Kami juga melihat terkait musyawarah untuk penentuan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan covid-19 belum dilaksanakan dengan baik, usulan dari masyarakat banyak yang tidak terakomodir karena keterbatasan anggaran. Walaupun demikian masyarakat merasa puas dan senang dengan upaya pemerintah memberikan BLT ini bagi mereka karena dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi.

Demikian pula dengan fragmentasi/pembagian tugas dalam pelaksanaan, hasil wawancara dengan AL, 46 tahun, lurah di Kecamatan Matuari mengakui belum semua satgas covid-19 kelurahan memahami apa saja terkait tugas pokok dan fungsinya sehingga belum dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas, rata-rata setiap pekerjaan dilakukan keroyokan padahal sudah jelas dalam ketentuan keputusan Walikota Bitung tentang pembentukan satgas covid-19 terhadap pembagian tugas. Berbeda halnya dengan pembagian tugas lurah sebagai kuasa pengguna anggaran, seklur sebagai PPK pembantu kelurahan serta kepala seksi sebagai PPTK pembantu kelurahan serta bendahara kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan sudah jelas pembagian tugasnya dan dalam prosesnya mereka melaksanakan sesuai dengan tugas tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diambil terkait implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan untuk penanganan dampak pandemi covid-19 di Kecamatan Matuari adalah:

1. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan masih butuh ditingkatkan yang disebabkan oleh proses penyampaian informasi kepada masyarakat kurang dilaksanakan sosialisasi secara langsung karena adanya larangan berkerumun, dan masih mengandalkan kegiatan duka dan suka yang dihadiri oleh aparat kelurahan sehingga tidak sering dilakukan karena harus menunggu undangan acara tersebut ataupun hanya melalui

pengeras suara di masing-masing wilayah yang mungkin saja hanya tersampaikan kepada orang-orang tertentu yang dekat dengan pengeras suara, selain itu juga belum dimanfaatkan secara maksimal teknologi informasi terkait penyampaian informasi penanganan covid-19 yang diambil dari dana kelurahan. Penyampaian informasi ini juga belum dilaksanakan secara konsisten oleh aparat kelurahan karena selain dibatasi oleh kemampuan pengetahuan aparat kelurahan tetapi juga terbatasnya anggaran sosialisasi kepada masyarakat langsung.

2. Sumber Daya

Sehubungan dengan aspek sumber daya ini disimpulkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan yaitu sumber daya manusia pelaksana kebijakan khususnya yang ada di kelurahan secara kuantitas sudah mencukupi namun secara kualitas belum dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni. Sumber daya anggaran perlu ditingkatkan khususnya kelurahan yang besar karena ketika dibagi dengan Rp 300.000,- per KK bahkan tidak cukup untuk masyarakat yang kurang mampu apalagi untuk diberikan sampai ke tahap kedua sebaliknya bagi kelurahan yang sedikit jumlah penduduknya bukan hanya tahap kedua dapat diberikan tetapi ada sisa anggaran yang dapat dipergunakan untuk penyediaan sarana prasarana penunjang dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19. Sumber daya informasi perlu ditingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana informasinya dalam bentuk pamflet, brosur yang mudah dipahami masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Sumber daya fasilitas sudah tersedia dengan baik untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Sumber daya kewenangan jelas diatur oleh peraturan perundangan-undangan terkait tugas pokok dan fungsinya dalam implementasi kebijakan ini khususnya camat sebagai pengguna anggaran (PA) dan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

3. Disposisi

Terkait aspek disposisi dalam implementasi kebijakan ini yaitu para pelaksana kebijakan telah memiliki sikap dan karakter yang baik namun perlu ditingkatkan agar meraih kepercayaan masyarakat karena masih ditemukan adanya diskriminasi, karena pemberian bantuan masih subjektif berdasarkan kedekatan dengan perangkat kelurahan. Selain itu belum maksimalnya

penggunaan media sosial sebagai sarana digital untuk mengumumkan nama penerima bantuan sosial dan memberikan kesempatan untuk perbaikannya agar mengurangi adanya ketidakadilan. Masyarakat memang telah dilibatkan melalui lembaga resmi yaitu LPM sebagai unsur yang mewakilinya, hal ini cukup baik sebagai bagian dari demokrasi, serta mendapatkan dukungan publik cukup tinggi karena keterlibatan secara partisipatif.

4. Struktur Birokrasi

Terkait aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini yaitu SOP (*Standar Operating Procedure*) sudah termuat jelas dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 dan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal oleh pelaksana kebijakan. Adanya keluhan masyarakat karena belum maksimalnya pengumuman terkait data penerima BLT di pengeras suara serta penempelan nama tersebut di papan pengumuman kelurahan. Demikian pula dengan pengumpulan KTP dan KK dalam menerima bantuan dirasakan kurang efektif karena sudah ada database kependudukan di kelurahan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu belum ada SOP tertulis yang ditetapkan pelaksana kebijakan sehingga masing-masing wilayah kelurahan tidak sama pelaksanaannya.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Komunikasi, pentingnya sosialisasi dilaksanakan langsung kepada masyarakat agar informasi dapat diterima dengan baik selain menggunakan dan memaksimalkan teknologi informasi media sosial dalam penyampaian kepada masyarakat di era digital.
2. Sumber Daya, aspek sumber daya sudah baik, namun membutuhkan peningkatan dalam beberapa hal, misalnya kualitas aspek sumber daya manusia maka perlu adanya pelatihan khusus bagi pelaksana kebijakan, perangkat kelurahan yang melaksanakan kebijakan sehingga mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pentingnya juga memberikan penambahan anggaran bagi

kelurahan yang penduduknya cukup banyak agar penerima manfaatnya dapat merata diterima mereka yang membutuhkan. Sumber daya informasi juga perlu ditingkatkan dengan mempersiapkan brosur dan pamflet yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

3. Disposisi, sikap para implemendor kebijakan sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan komitmen yang ada untuk mengatasi adanya ketidakadilan dan diskriminasi akibat pemberian bantuan yang tidak merata. Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah kelurahan perlu dimaksimalkan agar perwakilan yang hadir benar-benar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.
4. Struktur Birokrasi, aspek struktur birokrasi yang masih kurang terkait pembuatan SOP (*Standar Operating Procedures*) perlu ditingkatkan, setiap SOP yang ada dituangkan dalam tulisan dan dibuatkan keputusan perangkat daerah terkait yaitu camat Kecamatan Matuari agar dapat dijadikan standar bagi semua kelurahan di wilayah Kecamatan Matuari. SOP yang jelas tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami bagaimana prosedur untuk menjadi penerima manfaat bantuan dalam rangka penanganan *covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Edward III, G.C. 2009. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.